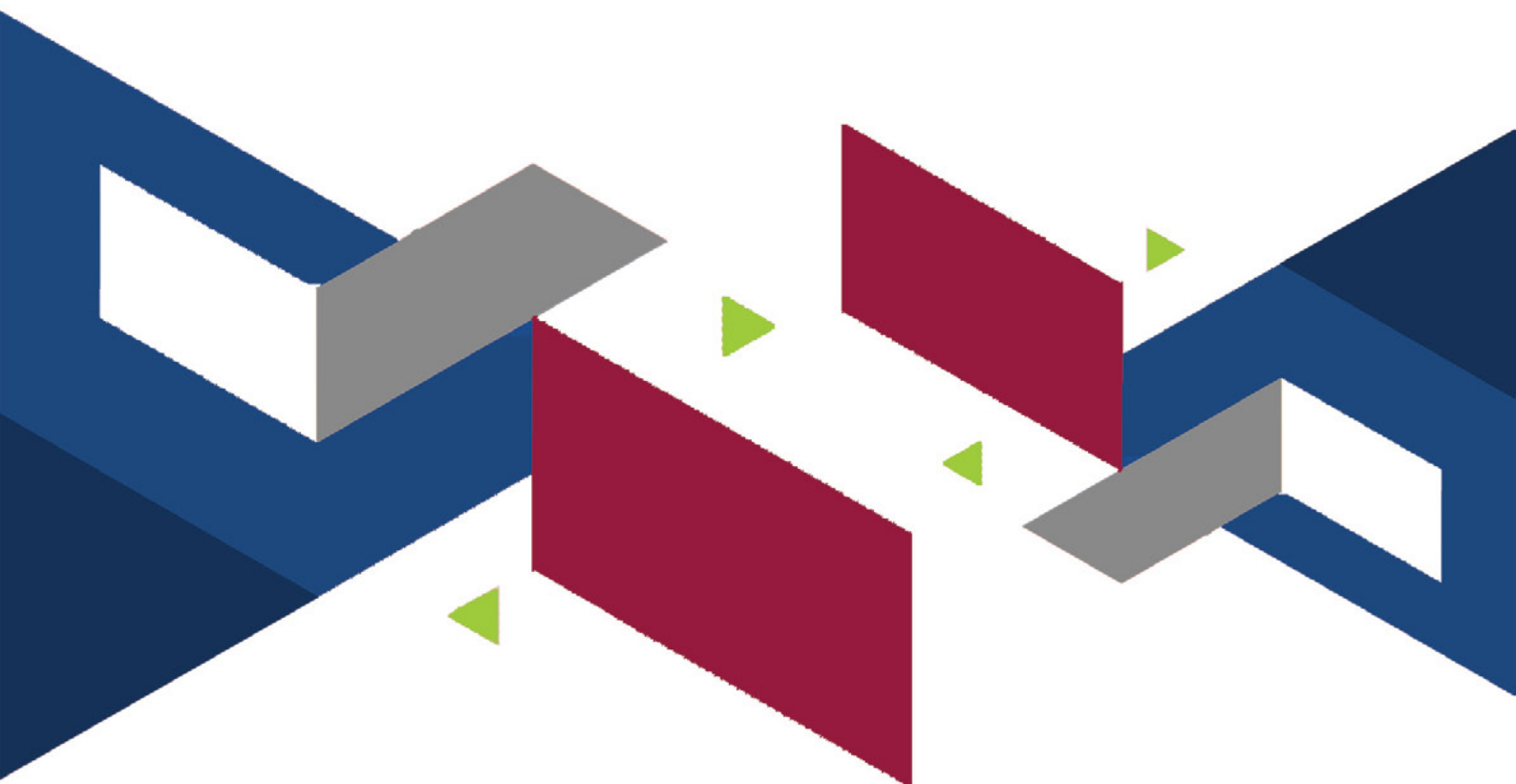


BUKU INFORMASI

Modul 02

HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

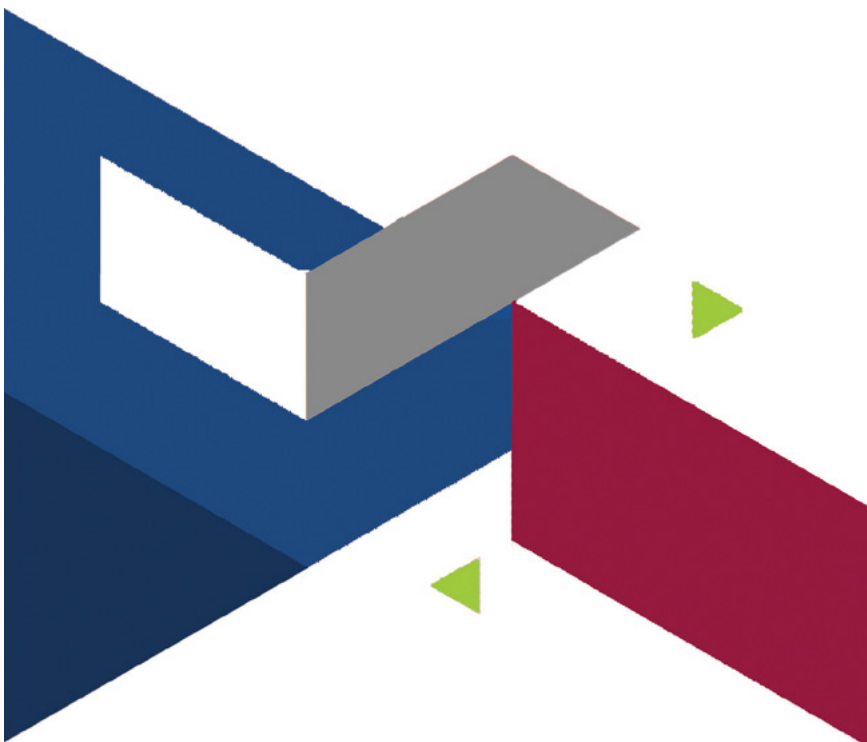


DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	I
A. TUJUAN UMUM	I
B. TUJUAN KHUSUS	I
BAB II. MENJELASKAN HUKUM PIDANA MATERIIL	
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Materiil	2
1. Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana	2
2. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	2
3. Asas Legalitas dan Hukum Pidana	4
4. Prinsip-Prinsip yang Terkandung dalam KUHP	5
5. <i>Locus Delicti</i> dan <i>Tempus Delicti</i>	5
6. Tindak Pidana (Delik)	6
7. Dasar Penghapus dan Peringan Pidana	8
8. Penafsiran dan Analogi dalam Hukum Pidana	9
9. Kausalitas	12
10. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
11. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	16
12. Gugurnya Wewenang Menuntut dan Menjalani Pidana	17
13. Percobaan Tindak Pidana	19
14. Penyertaan	23
15. Gabungan Tindak Pidana	25
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Materiil	27
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Materiil	27
BAB III. MENJELASKAN HUKUM PIDANA FORMIL	28
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Formil	28



1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana	28
2. Kerangka Hukum Sistem Peradilan Pidana	29
3. Tahapan Proses Peradilan Pidana	50
4. Kerja Sama dalam Sistem Peradilan Pidana	35
5. Masalah Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana	35
6. Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus)	38
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Formil	38
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Formil	38
DAFTAR REFERENSI	47
TENTANG PENULIS	50
DAFTAR ALAT DAN BAHAN	51



BAB I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari modul ini peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan hukum dan sistem peradilan pidana.

B. TUJUAN KHUSUS

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu :

1. Menjelaskan tentang Hukum Pidana Materiil.
2. Menjelaskan tentang Hukum Pidana Formil.

BAB II. HUKUM PIDANA MATERIIL

1. Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana

Batas berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu atau saat terjadinya perbuatan pidana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Sedangkan batas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat terjadinya perbuatan pidana telah diatur dalam Pasal 2-9 KUHP (Moeljatno, 2008: 42).

Kemudian jika ditinjau dari sudut negara terdapat dua pendirian. *Pertama*, Asas Teritorial dimana perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam suatu wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing, prinsip ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. *Kedua*, Asas Personal. Yakni, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja, juga di luar wilayah negara. Contohnya adalah negara Jerman yang menerapkannya secara terbatas, sebagaimana dalam Pasal 3 Strafgesetzbuch diatur bahwa hukum pidana Jerman berlaku bagi perbuatan tiap-tiap warga negara Jerman, sepanjang di negara lain tersebut tidak diancam pidana.

Ada tiga golongan utama dalam teori penjatuhan pidana (Andi Hamzah, 2008: 31):

1. Teori absolut pembalasan (*vergeldings theorie*), yang dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Stahl, dan Leo Polak. Teori ini mengatakan

bahwa pidana harus terbalaskan, sehingga pidana tidak bertujuan praktis seperti memperbaiki penjahat. Maka dari itu, tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana, sebab setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*). Teori ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Bentuk pencegahan yang pertama disebut dengan prevensi umum, yaitu pelaksanaan pidana dipertontonkan di tengah jalan agar masyarakat takut melakukan tindak pidana mengingat kejamnya hukuman yang didapatkan. Selanjutnya, bentuk pencegahan yang disebut dengan preverensi khusus, yang bertujuan agar mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*). Teori ini mengolaborasikan antara teori pembalasan dan teori tujuan.

2. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Makna dari Hukum Pidana memiliki arti lebih dari satu pengertian. Dalam modul ini, terdapat dua (2) definisi dari para ahli hukum terkemuka. *Pertama*, menurut Prof. Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*, Hukum Pidana Materiil).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability*, Hukum Pidana Materiil).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*, Hukum Acara Pidana).

Kedua, menurut Prof. Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macammaya pidana itu (Jan Remmelink, 2003: 3). Ketiga, menurut Van Hammel, bahwa hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah seperangkat kaidah yang mengatur manusia untuk melakukan sesuatu yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi yang tegas. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua, yakni materiil dan formil. Hukum Pidana materiil adalah aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang boleh dilakukan. Sedangkan hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

3. Asas Legalitas dan Hukum Pidana

Asas legalitas (*Principle of Legality*) termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu paripada perbuatannya itu sendiri (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*), hal ini berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (*Criminal Responsibility*). Berdasarkan rumusan pasal tersebut, diketahui terdapat tiga asas yang sangat penting yaitu:

1. bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu merupakan suatu hukum yang tertulis (*Lex Scripta*). Hal ini bermakna dua hal: *pertama*, tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana yang jelas serta tidak multitafsir (*Lex Certa*) menurut undang-undang atau produk kekuasaan legislatif. *Kedua*, bahwa ketentuan pidana itu harus ada terlebih dahulu daripada perbuatannya.
2. bahwa Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlaku-

kan secara surut. Intinya bahwa hukum pidana berlaku maju ke depan, bukan kembali ke belakang. Artinya, undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang oleh undang-undang pidana tersebut setelah Undang-Undang Hukum Pidana yang bersangkutan dinyatakan mulai diberlakukan. Sehingga apabila terdapat suatu tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2017 sedangkan tanggal 10 Januari 2017 tindakan tersebut baru dikategorikan tindakan pidana oleh suatu undang-undang, maka seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab tindakan tersebut tidak termasuk kategori pidana. Maka dari itu, tindakan pidana pencurian tersebut baru berlaku pada tanggal 10 Januari 2017 pasca-undang-undang tersebut berlaku.

3. bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran analogi adalah membandingkan sesuatu yang hampir serupa, tapi sebenarnya tidaklah sama. Penafsiran secara analogis dilarang karena sangat berpotensi membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana kemudian karenanya menjadi suatu tindak pidana. Hal ini akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan kepastian dari ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam undang-undang terkait mana perbuatan yang terlarang dan perbuatan yang tidak terlarang. Penafsiran secara analogis dapat dilakukan sepanjang terjadi kekosongan dalam undang-undang (*Leemte*).

4. Prinsip-Prinsip yang Terkandung dalam KUHP

Suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki derajat yang berbeda. Pada dasarnya, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, seperti melihat, menulis, mendengar dan lain sebagainya merupakan perbuatan yang wajar dan lazim dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah perbuatan yang dapat diterima oleh suatu norma sosial yang hidup di masyarakat. Misalnya melihat adalah perbuatan yang wajar, akan tetapi apabila yang dilihat adalah pekerjaan teman pada saat ujian alias mencontek, maka tindakan tersebut menurun derajatnya menjadi tindakan tercela. Perbuatan tercela dikategorikan menjadi suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut melanggar norma hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa *“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.”*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi dua unsur, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Artinya, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atau dipersalahkan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Asas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar pelaku yang terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia, dapat berupa perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif.
- b. Akibat perbuatan manusia, dimana akibat

tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan kebahagiaan.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukum. Adapun sikap melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

5. *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*

Teori *Locus Delicti* digunakan untuk mengetahui hukum pidana negara mana yang digunakan apakah hukum pidana Indonesia atau hukum pidana negara lain, selain itu juga teori ini penting untuk menentukan kejaksan dan pengadilan mana yang berwenang untuk mengurus suatu perkara (Kompetensi Relatif). Ketentuan mengenai *Locus Delicti* ini diatur dalam Pasal 2-8 KUHP. Dalam teori ini terdapat beberapa asas yang berlaku, yakni:

- a. Asas Teritorial. Menurut asas ini berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana suatu negara dapat dilihat dari tempat di mana suatu tindak pidana telah dilakukan, sepanjang tempat tersebut terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan (Pasal 2, 3 dan 95 KUHP).
- b. Asas Kebangsaan, Personalitas, atau Nasionalitas Aktif. Menurut asas ini berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana suatu negara diberlakukan terhadap warga negaranya di mana pun mereka berada, bahkan sampai

di luar negeri. Asas kebangsaan ini dianut oleh Undang-Undang Pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 dan pasal 7 KUHP.

- c. Asas Perlindungan atau Nasionalitas Pasif. Menurut Asas ini berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana suatu negara tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dengan demikian, negara yang berwenang menjatuhkan pidana adalah negara yang menjadi sasaran atau menerima akibat dari suatu tindak pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 4 dan 8 KUHP.
- d. Asas Persamaan atau Universalitas. Menurut asas ini setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara kemandirian dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain. Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat 2, 438 dan 444 KUHP.

Teori *Tempus Delicti* sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan:

- a. Apakah suatu perbuatan sudah dilarang dan diancam dengan pidana pada saat itu? (Pasal 1 KUHP).
- b. Apakah saat itu terdakwa sudah dapat dimintai pertanggungjawaban? (Pasal 44 KUHP).
- c. Apakah saat itu terdakwa sudah berumur 16 tahun? (Pasal 45 KUHP)
- d. Kapan perbuatan tersebut sebenarnya terjadi?

Teori *Tempus Delicti* terdiri dari 4 variasi, yakni:

- a. Teori Perbuatan Fisik (*de leer van de lichamelijke daad*), yang menyatakan bahwa wak-

tu terjadinya tindak pidana adalah ketika delik tersebut dilakukan oleh tersangka.

- b. Teori Bekerjanya Alat yang Digunakan (*de leer van het instrumen*), yang menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana bekerja, misal racun dan bom.
- c. Teori Akibat (*de leer van het gevolg*), yang menjelaskan bahwa kapan terjadinya suatu tindak pidana dilihat dari kapan timbul akibat dari tindak pidana tersebut.
- d. Teori Waktu yang Jamak (*de leer van de meervoudige tijd*), yang menjelaskan mengenai kapan terjadinya tindak pidana berdasarkan perbuatan fisik dan akibat yang ditimbulkan.

6. Tindak Pidana (Delik)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, yakni dari istilah dalam bahasa Belanda yang disebut sebagai “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Istilah *strafbaarfeit* menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu (Kansil dan Kansil, 2004: 54). Kemudian menurut Simons bahwa delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Maka dari itu, dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sifat utama dari setiap tindak pidana adalah terdapatnya sifat melawan hukum, sebab tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Terdapat dua unsur dalam suatu tindak pidana, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat

pada diri si pelaku termasuk juga situasi batiniah si pelaku. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pidananya itu sendiri (P.A.F Lamintang, 1990: 184).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus dan culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *voeging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya kejahatan pembunuhan dengan rencana menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kemudian untuk unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *wedderechterlijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku dalam kaitannya dengan jabatan yang diembannya pada saat peristiwa pidana terjadi.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana dan akibat yang terjadi (P.A.F Lamintang, 1990: 184).

Delik itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, berikut adalah beberapa di antaranya (P.A.F Lamintang, 1990: 200):

- a. Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*) yang diatur dalam buku II KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang meski-

pun tidak ditentukan dalam undang-undang, akibatnya tetap terasa bertentangan dengan keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena terdapat peraturan yang mengategorikan hal tersebut sebagai suatu delik.

- b. Delik Formil dan Materiil. Delik formil menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga perwujudan delik ini dipandang telah memenuhi unsur sejak perbuatan telah dilakukan. Contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Kemudian delik materiil menitikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki, sehingga delik ini dinyatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- c. Delik *Dolus* dan *Culpa*. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat “dengan sengaja”, contohnya adalah pada Pasal 310 dan 338 KUHP. Kemudian delik *culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat “dengan tidak sengaja atau karena kealpaannya”, contohnya adalah Pasal 360 KUHP.
- d. Delik *Commisionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis Per Ommisionis Commisa*. Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kemudian Delik *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau keharusan-keharusan menurut undang-undang, contohnya adalah Pasal 522 KUHP.

Sementara delik *commisionis per ommissionis commisa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang, tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat, contohnya adalah seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susu (Pasal 338 KUHP).

- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda. Delik tunggal dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila telah dilakukan beberapa kali perbuatan, contohnya adalah penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).
- f. *Aflopemde Delicten* dan *Voortdurende Delicten*. Delik *aflopemde* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk dapat dikatakan telah selesainya suatu tindak kejahatan, contohnya adalah Pasal 279 ayat (1) dan 453 KUHP. Selanjutnya adalah delik *voortdurende* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma, contohnya adalah Pasal 124 ayat (2) angka 4, 228 dan 261 ayat (1) KUHP.
- g. Delik Aduan dan Delik Biasa. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan ataupun laporan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah korban, misalnya adalah Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan. Sedangkan Delik Biasa adalah delik yang dapat dituntut menurut hukum meski tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu.
- h. Delik Sederhana dan Delik Dikualifisir. Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok telah dirumuskan dalam

undang-undang, misalnya adalah Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Kemudian adalah delik dikualifisir, yakni delik yang dalam bentuk pokok dan terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan sehingga hukuman yang diancamkan menjadi diperberat, contohnya adalah Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Penganiayaan.

7. Dasar Penghapus dan Peringan Pidana

Dasar penghapus pidana sangat perlu dipahami oleh seorang hakim, dan dijadikan instrumen pelindung untuk terdakwa dari ancaman hukuman. Dasar penghapus itu sendiri apabila pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan. Akan tetapi, tidak dipidana karena beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dikecualikan dari penjatuan sanksi pidana. Itu artinya, dasar penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik, untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Secara garis besar, dasar penghapus pidana terbagi menjadi dua yakni dasar pembenar dan dasar pemaaf.

Dasar pemaaf atau *schulduitsluitingsgronden* adalah alasan yang bersifat subjektif dalam melekat pada diri seseorang, hubungannya terkait dengan sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat tindak pidana. Itu artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tetap bersifat melawan hukum. Akan tetapi, karena hilang atau hapusnya kesalahan si pembuat maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak terdapat kesalahan pada diri pelaku maka akan dibuat putusan lepas (*ontslag*).

Sedangkan dasar pembenar atau *rech-*

taardigingsgronden adalah alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Itu artinya, tidak dipidanya seseorang, karena perbuatannya telah kehilangan sifat melawan hukum. Meskipun faktanya perbuatan oleh seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana, apabila sifat melawan hukum pada perbuatan itu telah terhapus, maka si pelaku tidak dapat dipidana. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak ada sifat melawan hukum dalam perbuatannya maka akan dibuat putusan bebas (*vrijspraak*).

Adapun yang termasuk dalam dasar pemaaf adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hal ini ketidakcakapan tersebut terjadi karena dua hal, yakni adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya dan adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. Menurut MvT terjadi karena terdapat penyebab yang datang dari luar dan membuat suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam *overmacht* harus diperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas.
- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Kemudian untuk dasar pembenar adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan darurat (*noodtoestand*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. Hal ini merupakan suatu keadaan darurat yang membuat seseorang dalam keadaan bahaya, sehingga untuk melawan bahaya itu, seseorang terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain. Adapun pertentangan yang terjadi adalah pertentangan antara

kepentingan hukum, pertentangan antara kewajiban hukum, dan pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

b. Adanya bela paksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Dari segi serangan, harus memenuhi unsur bahwa serangan tersebut adalah melawan hukum, seketika atau langsung, ditujukan pada diri sendiri atau orang lain terhadap badan, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda.
- 2) Dari segi pembelaan, harus seketika atau langsung juga, pembelaan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela.
- 3) Melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP. Itu artinya, apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa pidana, contohnya adalah algojo.
- 4) Perintah jabatan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Suatu tindak pidana dapat dibenarkan apabila terdapat perintah jabatan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan undang-undang.

Sedangkan dasar peringan pidana terjadi ketika seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana, akan tetapi terdapat alasan yang membuat pelaku diancam dengan hukuman yang lebih ringan dari yang semestinya. Dasar peringan pidana ini terbagi menjadi dua: umum dan khusus. Untuk dasar peringan pidana yang umum, terdapat pasal yang mengaturnya, yakni:

a. Orang yang belum cukup umur yang dapat

dipidana dalam Pasal 45 KUHP, sekarang terdapat dalam Pasal 26-28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pada prinsipnya, anak-anak dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi, tidak secara penuh sebab pemberian hukuman bagi anak itu tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum tetapi lebih untuk mendidik kembali dan memperbaiki, dengan memperhatikan masa depan dan kepentingan sang anak. Maka dari itu, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, seseorang anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dikenai pidana maksimal $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa.

b. Sedangkan untuk dasar peringan pidana yang khusus, terdapat di dalam rumusan delik itu sendiri, seperti halnya dalam Pasal 308 KUHP, 341 KUHP, dan 342 KUHP.

8. Penafsiran dan Analogi dalam Hukum Pidana

Isi dalam undang-undang tidaklah semua lengkap dan mencakup kebutuhan dari perkembangan serta implementasi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, agar lebih jelas hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan oleh hakim atau aparat penegak hukum yang mempunyai tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret. (Hommes dalam Mertokusumo, 2010: 210) Ajaran mengenai penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum dan analogi.

Salah satu metode penemuan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi atau penafsiran yang dapat memberikan penjelasan

mengenai undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu (Mertokusumo, 2010: 2011). Metode interpretasi ini juga merupakan sarana untuk mengetahui makna undang-undang yang pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Maka dari itu, harus dikaji ulang dengan hasil yang sudah diperoleh. Adapun metode interpretasi terdiri dari bermacam-macam cara, seperti metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal), historis, sistematis, teleologis, perbandingan hukum, dan futuristis.

(1) Macam-macam Penafsiran

Berikut adalah penjelasan mengenai macam-macam bentuk penafsiran yang dapat digunakan dalam hukum (Mertokusumo, 2010: 220).

a. Interpretasi menurut Bahasa (Gramatikal)

Pada interpretasi ini, yang dimaksud dengan interpretasi secara gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui apa makna ketentuan undang-undang dengan menjelaskannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Interpretasi secara gramatikal tidak berarti menafsirkan secara kasar bahasa undang-undang tersebut, tetapi tetap menafsirkan secara logis bagaimana yang sesuai dengan bahasa sehari-hari. Contohnya pada unsur “menggelapkan” Pasal 41 KUHP, yang dapat ditafsirkan sebagai menghilangkan.

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis membuat ketentuan atau undang-undang yang sudah lama atau tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan,

kebutuhan dan kepentingan saat ini. Artinya, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Adapun interpretasi teleologis ini juga dinamakan sebagai interpretasi sosiologis. Salah satu contohnya adalah ketika kasus mengenai penyadapan listrik.

c. Interpretasi Sistematis

Satu undang-undang pasti akan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkan satu dan lainnya, hal inilah yang disebut dengan interpretasi sistematis atau logis. Contohnya adalah ketika menafsirkan untuk mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar nikah (ALK) oleh orangtuanya, tidak hanya cukup merujuk pada ketentuan dalam KUHPER tetapi juga dihubungkan dengan Pasal 278 KUHP.

d. Interpretasi Historis

Penafsiran historis adalah metode penafsiran undang-undang dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Dalam interpretasi historis terbagi menjadi dua cara, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah undang-undang adalah dengan dicari maksud dari ketentuan undang-undang pada waktu pembuatannya, seperti kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang tersebut. Sedangkan, untuk interpretasi sejarah hukum adalah dengan memahami selu-

- ruh konteks sejarah hukumnya.
- e. Interpretasi Komparatif
Interpretasi komparatif adalah dengan cara membandingkan hukum dan ketentuan undang-undang. Hal ini sering digunakan dalam menafsirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa negara. Di luar dari hukum perjanjian internasional, kegunaan metode ini terbatas.
 - f. Interpretasi Futuristis
Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran atau penemuan yang bersifat antisipatif. Adapun interpretasi futuristis ini menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Algra, 1981: 62 dalam Mertokusumo, 2010: 225).
 - g. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif
Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Jadi dalam hal ini untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkungannya dibatasi. Contohnya dalam menafsirkan secara gramatikal “tetangga” menurut Pasal 666 KUHPER yang dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Jika tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa maka ini merupakan interpretasi restriktif (Algra, 1981: 57 dalam Mertokusumo, 2010: 225). Sedangkan interpretasi ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.

(2) Analogi dalam Hukum Pidana

Selain dengan adanya interpretasi, ada juga konstruksi hukum yang dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila

dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Adapun konstruksi hukum ini dapat digunakan dengan menggunakan logika berpikir, salah satunya adalah *argumentum per analogiam* atau sering disebut dengan analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Namun penggunaan analogi dalam hukum pidana dilarang. Adapun larangan ini dikemukakan oleh beberapa pendapat, yaitu menurut Simons “Het beginzel van art. I lid I swb. Vierbiedt bij het strafrecht elke analogische toepassing welke een niet uitdrukkelijk strafbaar gesteld feit strafbaar zou maken” yang artinya asas dalam Pasal I ayat (1) KUHP melarang penerapan hukum secara analogi dalam hukum pidana, penerapan yang demikian membuat suatu perbuatan yang tadinya tidak dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan pidana kemudian menjadi perbuatan pidana. Sementara di satu sisi, Moeljatno juga hampir sama dengan apa yang dilansir Simons di atas bahwa bertentangan dengan asas legalitas dan Moeljatno juga berpendapat penafsiran secara ekstensif dapat digunakan dalam hal hukum pidana. Pernyataan Moeljatno berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh van Bemmelen dan van Hattum yang mengatakan tidak bisa menerima penggunaan interpretasi ekstensif dalam hukum pidana.

Jadi, pada intinya dalam penggunaan analogi dalam hukum pidana, pertama, melihat dalam konteks hukum pidana nasional, yakni penggunaan analogi hanya sebatas menjelaskan undang-undang. Kedua, masih dalam konteks yang sama, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan akibat perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. Ketiga, berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam ranah internasional

termasuk kedalam penindakan terhadap kejahatan-kejahatan internasional, baik analogi untuk menjelaskan undang-undang maupun analogi hukum dalam rangka menimbulkan perbuatan pidana baru di perbolehkan.

9. Kausalitas

Akbar datang ke rumah Barry untuk meminjam uang karena ada keperluan mendesak. Sedangkan Barry juga harus segera pergi dari rumah, karena sudah terlambat ke kantor. Karena tidak mungkin menolak kedatangan Akbar, Barry jadi semakin terlambat ke kantor dan harus mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Di tengah jalan, Barry menubruk Catur sehingga luka-luka, Catur dibawa ke rumah sakit dan dioperasi oleh dokter Dani. Dani meminta Erik merawat dengan memberikan suntikan tertentu. Erik salah memberikan obat kepada Catur, dan akhirnya Catur meninggal.

Berdasarkan dari ilustrasi di atas, siapakah yang menyebabkan Catur meninggal? apakah terdapat hubungan kausalitas dari ilustrasi? Apakah tepat ajaran kausalitas diterapkan pada ilustrasi di atas? Maka dari itu, untuk memahaminya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian kausalitas, kapanakan diperlukan ajaran kausalitas, dan apa itu ajaran kausalitas?

(1) Pengertian Kausalitas

Pada dasarnya kausalitas merupakan hal sebab-akibat, yang terdapat hubungan logis di antaranya. Merupakan peristiwa yang selalu memiliki penyebab atas sebab peristiwa lain yang membentuk rantai yang bermuara dari masa lalu. Kemudian, yang menjadi makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas adalah agar dapat menjawab

(2) Jenis Delik yang Memerlukan Ajaran Kausalitas

Delik Materiil

Delik yang perumusannya melarang timbulnya akibat. Delik ini selesai ketika akibat timbul, misalnya pasal 338, pasal 359, pasal 360, dan pasal 368.

Delik Omisi tidak murni/semu

Delik yang terjadi dengan dilangarnya suatu larangan yang menimbulkan akibat yang dilakukan dengan perbuatan pasif, contohnya pasal 194 KUHP.

Delik yang dikualifisir

Delik yang sanksinya berat karena ada penambahan unsur berupa timbulnya akibat. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1), ayat (2) atau, ayat (3).

(3) Ajaran Kausalitas

Kembali kepada contoh kasus yang ada pada bagian awal materi, tentunya tidaklah mudah menentukan faktor kematian dari Catur. Sebab faktor-faktor tersebut tidaklah berdiri sendiri. Dalam rangka untuk mencari faktor mana yang paling tepat dan berkaitan dengan peristiwa tersebut yang menjadi penyebab kematian, digunakanlah ajaran kausalitas. Adapun, ajaran kausalitas terdiri dari beberapa macam yang dikelompokkan ke dalam tiga teori besar, yaitu :

1. Teori *condition sine qua non*.
2. Teori yang mengindividualisasi.
3. Teori menggeneralisasi.

a. Teori Condition Sine Qua Non

Teori ini berasal dari ahli Von Buri. Teori ini tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab. Segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Semua faktor dinilai sama pengaruhnya atau andil/peranannya terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa salah satu atau dihilangkannya salah satu dari rangkaian faktor tersebut tidak akan terjadi akibat menurut waktu, tempat, dan keadaan senyatanya dalam peristiwa tersebut (Chazawi, 2002: 218).

Adapun teori ini juga disebut dengan teori ekuivalensi (*aquivalenz-theorie*) atau *bedingungstheorie*. Disebut dengan teori ekuivalensi, karena ajaran von Buri ini menilai semua faktor adalah sama penting terhadap suatu akibat. Disebut dengan *bedingungstheorie* sebab dalam ajaran ini tidak membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab. Hal ini menjadi kelemahan dari teori *condition sine qua non*, dengan tidak membedakan antara syarat dan faktor penyebab, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada kasus di atas, Barry sebagai pengendara yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas meninggalnya Catur, hal ini dipandang tidak adil karena pada dirinya tidak ada kesalahan (maupun kesengajaan/kealpaan) dalam hal terjadinya peristiwa kematian Catur, dan artinya bertentangan dengan asas hukum pidana "*tiada pidana tanpa kesalahan*".

Maka untuk mengatasi kelemahan ini, ajaran von Buri diberikan pembatasan

oleh van Hamel dengan ajaran kesalahan (*dolus/culpa*), yaitu pengesampingan semua sebab yang terletak di luar *dolus* atau *culpa* dalam banyak kejahatan *dolus* atau *culpa* merupakan unsur-unsur perumusan delik.

b. Teori-teori yang Mengindividualisasi/Causa Proxima

Teori mengindividualisasi, ialah teori yang dalam usaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan arti lain, setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*). Pendukung dari teori ini adalah Brikmeyer dan Karl Binding.

Menurut Brikmeyer tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terhadap faktor yang menurut kenyataannya setelah peristiwa itu terjadi secara konkret (*post factum*) adalah merupakan faktor yang paling dominan atau paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat. Karl Binding, yang teorinya disebut dengan *whegewichts theorie*, menyatakan di antara berbagai faktor itu, faktor penyebabnya adalah faktor yang terpenting dan seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul. Bahwa dalam peristiwa yang menimbulkan akibat, akibat itu terjadi oleh karena faktor yang positif yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya akibat lebih unggul daripada faktor yang negatif atau faktor yang bertahan/meniadakan akibat.

Kelemahan dari teori ini adalah terdapat pada kelemahan yang berhubungan

adanya kesulitan dalam dua hal, yaitu (Chazawi, 2002: 222):

- 1) Dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat, dan
- 2) Dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul.

c. Teori yang Menggeneralisasi

Teori ini dipopulerkan oleh von Bar yang tidak mempermasalahkan tindakan mana atau kejadian yang *in concerto* memberikan pengaruh (fisik/psikis) yang paling menentukan. Tetapi yang dipermasalahkan adalah apakah satu syarat yang secara umum dapat dipandang mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada.

1) Teori Adekuat Subjektif (von Kries)

Teori ini menyatakan bahwa faktor penyebab adalah syarat-syarat yang dalam situasi dan kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk memunculkan akibat tertentu, biasanya memunculkan akibat itu, atau secara objektif memperbedar kemungkinan munculnya akibat tertentu.

2) Teori Adekuat Objektif (Rumelin)

Menurut Rumelin, faktor yang ditinjau dari sudut objektif, perlu ada untuk terjadinya suatu akibat. Perihal probabilitas tidaklah berdasarkan pada apa yang diketahui atau mungkin diketahui pada waktu melakukan tindakannya, melainkan pada fakta objektif yang waktu itu ada.

d. Teori Relevansi

Teori ini dipopulerkan oleh Langemeijer.

Teori ini menerapkan ajaran von Buri dengan memilih satu atau lebih sebab dari beberapa sebab yang mungkin diterapkan, yang dipilih adalah hanya sebab-sebab yang relevan saja. Yakni yang dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang.

10. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana, sejumlah tiga sifat yakni bersifat “*wederrechtelijk*”, “*aan schuld te wijten*”, dan “*strafbaar*” atau bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan: dapat dihukum” (Lamintang, 1997: 182). Tetapi pendapat ini berbeda dengan yang disebutkan oleh Cristine dan Kansil, selain harus melawan hukum, tindak pidana haruslah merupakan perbuatan manusia (*handeling*), dan diancam pidana (*strafbaar gesteld*), dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dan adanya kesalahan (*schuld*) (Kansil, 2007: 38). Maka jika dilihat dari pernyataan di atas, terdapat kriteria yang sama yang menyebutkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu melawan hukum.

Di dalam KUHP pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *voeoging* seperti yang dimaksud di

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang, 1997: 193-194)

Maka berdasarkan dari penjelasan mengenai suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

(1) *Dolus dan Culpa*

Kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa/alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan yang keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”.

a. *Dolus*

Tentang apa arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP Indonesia. Lain halnya dengan Swiss, seperti dalam Pasal 18 KUHP Swiss pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja” (Moeljatno, 2008: 171). Adapun bentuk-bentuk dari kesengajaan adalah sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*wilens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materil) (Chazawi, 2002: 96).

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya

pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian (Chazawi, 2002: 97).

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)

Atau disebut juga dengan *dolus eventualis*. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan (Chazawi, 2002:96).

b. Culpa

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga terjadi akibat yang tidak disengaja terjadi (Prodjodikoro, 1981: 61).

11. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Unsur kesalahan sangat berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, sebab unsur kesalahan adalah penentu seseorang dapat atau tidak dapat dipidanya seseorang atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila perbuatan tersebut tidak melawan hukum, maka menurut hukum pidana positif, perbuatan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa unsur melawan hukum (Utrecht, 1958: 278). Pun hal tersebut juga tidak dapat

dilepaskan dari adanya suatu asas dalam hukum pidana yaitu bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (Moeljatno, 2008: 153) baik yang disengaja (*dolus*) (Utrecht, 1958: 300-301) maupun yang terjadi karena kealpaan (*culpa*) (Remmelink, 2003: 176).

Maka, dari adanya keterkaitan tersebut, pengertian kesalahan dalam hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens get strafrecht*). Hal ini didukung oleh pendapat Simons bahwa kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban. Berdasarkan adanya keterkaitan antara kesalahan dan pertanggungjawaban, maka pengertian kesalahan dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens get strafrecht*).

Kemudian, menurut Moeljanto, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) (Moeljatno, 2008: 59). Jadi, bukan merujuk kepada siapa yang melakukan melainkan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari strafbaar feit atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan

hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka berdasarkan hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum (Utrecht, 1958: 297).

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggar tersebut. Artinya, kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana (Minda, 1995: 48; Huda, 2006: 19). Dalam hal ini, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada atau tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.

Singkatnya, berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Lebih tegasnya, yang dipertanggungjawabkan dari seseorang adalah hanya tindak pidana yang dilakukannya. Dalam KUHP, ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku. Karena di dalam KUHP diatur bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- 1) Adanya perbuatan manusia.

- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
- 3) Adanya kesalahan.
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak, maka berdasarkan KUHP, pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya, serta mampu mempertanggungjawabkannya. Simons mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pada umum dan pribadi dianggap patut. Kemudian, dasar dari adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Adapun dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa (Hiarej, 2014:22):

- 1) Keadaan psikis atau jiwa seseorang.
- 2) Hubungan antara keadaan psikis dan perbuatan yang dilakukan.

12. Gugurnya Wewenang Menuntut dan Menjalani Pidana

(1) Hapusnya Hak Negara untuk Menuntut Pidana

Terdapat beberapa hal mendasar terkait dengan dasar-dasar yang meniadakan pidana yang ditunjukan pada pengadilan (hakim), mengenai hapusnya hak negara untuk menuntut pidana ini ditunjukan pada Pejabat Penuntut. Adapun dalam KUHP memuat empat yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap pelaku tindak pidana (Chazawi, 2002: 152).

- a. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah membuat kekuatan hukum yang tetap (Pasal 76 KUHP).
- b. Sebab meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP).
- c. Sebab telah lampau waktu atau kedaluwarsa (Pasal 78-80 KUHP).
- d. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah diminta (Pasal 82, bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).

Selain yang diatur di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan yang diatur di luar KUHP yaitu tentang amnesti dan abolisi.

1) Perbuatan yang Telah Diputus dengan Putusan Tetap

Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap (*in kracht van gewijsde*) disimpulkan dari sebagian rumusan Ayat (1) Pasal 76 yang berbunyi “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Ketentuan dalam pasal ini dijadikan dasar asas “*nebis in idem*”. *Nebis in idem* dalam bahasa Latin yang berarti melarang negara untuk menuntut kedua kalinya terhadap pelaku tindak pidana yang perbuatannya sudah diputus oleh pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain dalam hukum pidana, ketentuan *nebis in idem* juga ada dalam hukum perdata, yaitu pada Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan bahwa “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.

2) Sebab Meninggalnya Pembuat

Pada pasal 77 diatur tentang “kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”. Ketentuan ini berlatar belakang pada sifat pribadi dari pertanggungjawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, yang dengan demikian tidak diperlukannya lagi pidana bagi orang yang sudah meninggal.

3) Sebab Telah Lampau Waktu atau Kedaluwarsa

Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu diatur Pasal 78 ayat (1). Dasar dari ketentuan ini adalah sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) tentang asas *nebis in idem*, ialah dengan tujuan untuk kepastian hukum dalam setiap kasus pidana. Selain untuk alasan untuk kepastian hukum, prinsip pada lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkapkan kasus perkara. Selanjutnya, Pasal 78 ayat (1) menetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu, yakni:

- a) Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan per-cetakan, sesudah satu tahun.
- b) Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
- c) Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun, dan
- d) Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Sedangkan, untuk pelaku anak-anak yang pada saat melakukan tindak pidana yang umur-

nya belum delapan belas tahun, menurut ayat (2) maka tenggang kedaluwarsa hapusnya penuntutan pidananya adalah dikurangi sepertiga dari ketentuan pada ayat pertamanya.

4) Sebab Penyelesaian di Luar Pengadilan (*Afkoop*)

Pasal 82 memberikan kemungkinan suatu perkara pidana tertentu dengan cara tertentu dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan pelaku dan menjatuhkan pidana kepadanya. Memang tidak semua perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan, salah satu perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan adalah bila tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja. Jika pelaku sudah membayar denda maksimum, maka hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku. Lembaga ini dinamakan dengan *afkoop* atau penebusan tuntutan pidana, yang hanya ada dalam hal tindak pidana pelanggaran, khususnya yang hanya diancam dengan pidana denda saja.

5) Sebab Amnesti dan Abolisi

Selain yang sudah dijelaskan mengenai empat unsur yang ada dalam KUHP, terdapat juga ketentuan di luar KUHP yang menjadi dasar-dasar yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap pembuat tindak pidana. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945 yaitu amnesti dan abolisi, menurut Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Selanjutnya, ketentuan ini terdapat juga dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 No. 146. Dalam UU ini, presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, setelah mendapat nasi-

hat tertulis dari MA atas permintaan Menteri Kehakiman. Adapun kasus yang dimaksud adalah kejahatan yang berkaitan dengan konflik politik.

13. Percobaan Tindak Pidana

(1) Pengertian

Pengertian mengenai percobaan ada beragam dari beberapa ahli yang mendefinisikannya. Salah satu definisi yang akan dijelaskan adalah dari Adami Chazawi. Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan percobaan menurut undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dari percobaan itu, akan tetapi yang diberikan (Pasal 53 KUHP) hanyalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum (Chazawi, 2011:2). Percobaan dalam sehari-hari merujuk pada sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada tujuan yang dituju itu, atau ketika hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Kemudian, menurut Jan Remmelink, dalam bahasa sehari-hari percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa keberhasilan mewujudkannya. (Remmelink, 2003: 285). Contohnya: bermaksud membunuh orang, telah menyerang, tetapi orang tersebut tidak sampai mati, atau contoh lainnya ketika ingin mencuri tetapi tidak berhasil.

(2) Unsur-unsur Percobaan

Perihal percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana, yang dimuat dalam Buku I Bab IV terdiri dua Pasal, 53 dan 54, dalam hal ini berbeda dengan pengulangan (*residive*) yang tidak mengenal ketentuan umum yang dimuat dalam buku I.

Pasal 53 KUHP merumuskan:

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP merumuskan:

“Mencoba melakukan pelanggaran tidak pidana”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, berdasarkan isi Pasal 53 KUHP sebenarnya tidak terlihat mengenai apa yang diartikan dengan “percobaan”. Pengertian ini dianggap sudah jelas, hanya disebutkan syarat-syarat untuk mengenakan hukuman pidana juga terhadap percobaan melakukan kejahatan. Pada perumusan Pasal 53 KUHP menandakan bahwa memberikan pidana percobaan tindak pidana adalah pengecualian dan hanya perbuatan percobaan yang selesai saja yang dapat dikenakan pidana. Maka, perluasan tindak pidana sampai dengan percobaan hanya terbatas pada “kejahatan”, tidak meliputi juga “pelanggaran” yang termuat dalam Buku III KUHP dan lain-lain undang-undang yang menggolongkan suatu tindak pidana tertentu ke dalam golongan “pelanggaran”.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam perumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP bukan merupakan definisi dari “percobaan kejahatan” tetapi hanya rumusan yang memuat syarat-syarat percobaan kejahatan dapat dipidana. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah:

- 1) Adanya niat (*voornemen*)

Niat atau *voornemen* dalam teks Belan-

da, yang menurut doktrin adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau disebut juga dengan *opzet* atau kesengajaan. Menurut Moeljatno niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya (Chazawi, 2002:14). Sementara, menurut MvT, niat dapat diartikan sama dengan kehendak atau maksud untuk berbuat sesuatu.

- 2) Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)

Niat tidak memiliki arti apa pun dalam hukum pidana, sebab sifat dari niat adalah suatu sikap batin yang belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka tidak ada akibat hukum apa pun. Adanya permulaan pelaksanaan artinya telah terjadi perbuatan tertentu dan mengarah kepada perbuatan yang disebut dengan delik. Berikut adalah beberapa pendapat dan teori yang terkait dengan permulaan pelaksanaan. Menurut Loebby Loqman, niat adalah suatu hal yang mustahil apabila mengutarakannya untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, dalam percobaan niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan (Loqman, 1996: 16). Berdasarkan syarat unsur kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

Menurut Moeljanto, permulaan pelaksanaan delik yang diniatkan haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu (Abidin, 2006:84):

- a) Secara objektif, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mendekati delik yang diniatkan. Dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- b) Secara subjektif, yang dipandang dari sudut pandang niat, harus tidak ada keraguan

lagi bahwa yang dilakukan oleh terdakwa diarah ke delik yang tertentu tersebut.

- c) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum karena ia merupakan syarat mutlak bagi setiap delik.

Adapun dari syarat a dan b berasal dari rumusan delik percobaan misalnya Pasal 53 KUHP, sedangkan syarat c merupakan syarat mutlak bagi setiap delik. Pun pendapat dari Moeljatno ini adalah pendapat yang memandang bahwa percobaan itu sebagai delik berdiri di samping delik dalam bentuk selesai.

- 3) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah adanya pelaksanaan yang tidak selesai, bukan semata-mata karena disebabkan oleh kehendak pelaku. Sehingga apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendak sendiri (*vrijwillige terugted*) maka pelaku dapat dipidana. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. Menurut Kanter dan Sianturi, keadaan yang dimaksud adalah setiap keadaan secara fisik maupun psikis yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu. Contoh dari keadaan fisik dalam pembunuhan yang hendak dilakukan oleh X dan Y (Kanter dan Sianturi, 2002: 324):

- Pada saat X membidikkan pistol kearah Y, tangan X dipukul oleh Z.
- Kopi beracun yang disediakan X yang seharusnya diminum oleh Y, tiba-tiba ditumpahkan oleh seekor kucing yang naik ke

atas meja.

- Tembakan yang mengenai Y, hanya mengakibatkan luka ringan, atau meleset dari Y sehingga Y dalam keadaan yang baik-baik saja.

Selanjutnya Adami Chazawi berpendapat lain, bahwa halangan-halangan yang dimaksud di sini adalah berupa halangan fisik semata yang berasal dari luar kuasa diri si pelaku, yang halangan tersebut tertuju pada dua macam yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2008: 43):

- (a) Tertuju pada fisik si pembuat, sehingga dia tidak mampu menyelesaikan kejahatan. Hambatan ini dapat datang dari pihak korban, misalnya dengan posisi korban yang kuat serta berani melawan. Kemudian dapat juga datang dari pihak ketiga dan juga alat.
- (b) Tertuju pada psikis si pembuat, oleh sebab adanya tekanan yang bersifat psikis yang akhirnya memaksa seseorang mengundurkan diri dari kejahatan yang dilakukan. Misalnya seorang perampok yang terpaksa meninggalkan korban, karena melihat rombongan massa akan menyerangnya.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, tindak selesainya tindak pidana tidak hanya disebabkan secara sukarela dan karena penyesalan, tetapi disertai dengan rasa takut, adapun terkait dengan hal ini pelaku tetap masih dapat dipidana karena percobaan (Kanter dan Sianturi, 2002: 325).

Kemudian, jika tidak terselesaikannya perbuatan itu disebabkan oleh keinginan pelaku sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Tidak terselesaikannya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara (Nawawi Arief, 1984: 16):

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktnit*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Penyesalan (*tatiger reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Contohnya saat seseorang meminum minuman beracun tetapi setelah diminum, ia langsung memberikan obat penawar racun sehingga tidak jadi meninggal.

(3) Teori-teori Percobaan

(a) Teori Subjektif

Teori subjektif menitikberatkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 53 KUHP bahwa, “apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan.” Jadi, dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Berdasarkan teori ini, patut dipidanya percobaan itu terletak pada sifat yang berbahaya dari si pelaku kejahatan. Jadi, unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini. Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap batin yang berbahaya dari pembuat dan menanamkan perbuatan pelaksanaan tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis mampu untuk melakukannya.

Menurut van Hamel mengenai teori subjektif adalah sebagai berikut (Lamintang, 1997: 534): “tidak tepat pemikiran mereka yang

mensyaratkan adanya suatu *rectstreeks verband* atau suatu hubungan yang langsung antara tindakan dan akibat, dimana orang menganggap yang dapat dihukum itu hanyalah tindakan-tindakan yang menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat.”

(b) Teori Objektif

Teori ini bersandar pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Berdasarkan teori ini, seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran ini menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahanya perbuatan bagi tertib hukum dan menanamkan perbuatan pelaksanaan sebagai tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum.

(4) Bentuk-bentuk Percobaan

(a) Percobaan selesai atau percobaan lengkap

Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatan sebenarnya bukanlah lagi termasuk pada percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya telah selesai. Hanya saja, sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi semata-mata dilihat dari hasil akhir pelaksanaan yang telah selesai, dan tidak tercapai apa yang dikehendaki, yang kemudian menyebabkan persoalan ini masih dapat dikategorikan pada percobaan (Chazawi, 2002: 61).

(b) Percobaan tertunda /terhenti/percobaan tidak lengkap

Percobaan tertunda, adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Misalnya seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seseorang, namun tiba-tiba

perempuan itu memukul tangan pencopet dan dompet tersebut lepas. Maka, pada kasus ini dapat dikatakan percobaan kejahatan yang dapat dipidana, karena memenuhi semua unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP. (Chazawi, 2008: 47)

(c) Percobaan Tidak Mampu

Pada percobaan ini sebenarnya menitikberatkan pada tidak sempurnanya bukan pada bentuk percobaannya tetapi lebih kepada perbuatannya. Tetapi menurut Adami Chazawi, selain perbuatan, ketidaksempurnaan juga ada pada alat atau objek yang digunakan.

(d) Percobaan yang dikualifikasi

Percobaan yang dikualifikasi adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya, seorang yang dengan maksud ingin membunuh, tetapi hanya menyebabkan orang tersebut luka berat.

14. Penyertaan

(1) Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana (Prodjodikoro, 2003: 117).

Sementara menurut Moeljatno (Ilyas dan Haeranah Dkk, 2012: 55), ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- 1). Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau
- 2). Mungkin hanya seorang saja yang berke-

hendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:

- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain dalam mewujudkan delik penyertaan (deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alleen dader*.

(2) Bentuk-bentuk Penyertaan

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal ini maka dapat diket-

hui bahwa menurut KUHP pembagian golongan penyertaan adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang melakukan (pembuat pelaku/*pleger*)

Pleger adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu tanpa ada perbuatan pelaksanaan atas tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seseorang yang dapat membantu (Chazawi, 2011: 85)

- b. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*)

Doen pleger bisa terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal pelaku tidak mendapat hukuman pidana. Jadi seolah-olah pelaku hanyalah sebagai alat yang dikendalikan oleh yang menyuruh. Pelaku ini adalah tangan yang dikuasai sedangkan si penyuruh adalah yang menguasai (Prodjodikoro, 2003: 118).

- c. Mereka yang turut serta melakukan (*medepledger*)

1. Menurut Mvt:

Orang yang turut serta melakukan (*medepledger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

2. Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana" itu ada tiga kemungkinan:

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan

delik. Misal dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian di sebuah gudang beras.

- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.

- Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP) salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.

- d. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur/*uitlokker*)
Adami Chazawi (Chazawi, 2011: 112), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.

- e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut MvT, hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang (Zainal Abidin, 2006: 224).

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya.”

Dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil maupun immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat M.H. Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2005: 83), yang menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum.

Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri, antara lain seperti dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP.

Pertanggungan dari “membantu”

diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga dari si pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya.

15. Gabungan Tindak Pidana

(1) Pengertian

Yang dimaksud dari “gabungan beberapa tindak pidana” yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia menjadi melanggar beberapa peraturan pidana. Atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan itu belum dijatuhi suatu putusan hakim atas diri orang tersebut, dan terhadap beberapa perbuatan.

(2) Pengaturan dalam KUHP

Pengaturan dalam KUHP terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Concurses Idealis* (eendaadsche samenloop), *Voortgezzete Handeling*, dan *Concursus Realis* (meerdaadsche samenloop).

a. Concurses Idealis (Pasal 63 KUHP)

R. Sianturi membagi concurses idealis terdiri atas dua bagian, yaitu:

- 1) *Concurses Idealis Homogenius*, yakni satu perbuatan melanggar satu peraturan pidana yang sama beberapa kali. Contohnya jika

ada satu tembakan yang mengenai 2 orang sekaligus, artinya melanggar Pasal 338 KUHP dua kali.

- 2) *Concurses Idealis Heterogenius*, satu perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana yang berbeda. Contohnya jika seseorang memperkosa wanita di taman, artinya melanggar Pasal 285 dan Pasal 281 sekaligus dalam 1 perbuatan.

Stelsel pemidanaan yang berlaku: Absorsi murni, dijatuhkan 1 jenis pidana saja yakni yang terberat

b. *Concurses Realis (Meerdaadsche Samen loop)*

- 1) *Concurses Realis Homogenius*, melakukan beberapa perbuatan dan dengan perbuatan-perbuatan tersebut melanggar suatu ketentuan pidana beberapa kali. Contohnya adalah dalam 1 bulan seseorang membunuh sebanyak 3 kali, artinya 3 kali melanggar Pasal 338.
- 2) *Concurses Realis Heterogenius*, beberapa perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana yang berbeda, contohnya: seseorang yang hari ini mencuri, besok melakukan penganiayaan, kemudian minggu depan memperkosa, dan seterusnya, maka orang tersebut melanggar Pasal 362, 351, dan 285 KUHP.

Stelses Pemidanaan

Pasal 65 ayat (1):

Kejahatan dengan ancaman pidana pokok sejenis: kumulasi terbatas, seluruh pidana yang diancamkan secara kumulasi tetapi tidak melebihi pidana terberat ditambah 1/3.

Pasal 70 :

kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran: kumulasi murni.

Pasal 66 ayat (1):

concurses realis berupa kejahatan dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis: kumulasi terbatas.

Pasal 70 Bis KUHP:

adalah untuk kejahatan-kejahatan ringan (Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, 482.

Pasal 66 ayat (2): Jo Pasal 30 KUHP.

Sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran, tetapi jika dijatuhkan pidana penjara, maksimal 8 bulan.

Pasal 67:

Jika salah satu tindak pidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu.

Pasal 71 KUHP, delik yang tertinggal.

Pasal 69:

Pidana mati, penjara seumur hidup, penjara sementara waktu, (Pasal 340): pidana mati.

c. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Dalam hal perbuatan berlanjut, seseorang melakukan beberapa perbuatan dan kemudian perbuatan-perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Adapun antara perbuatan itu ada hubungan yang saling terkait sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. *Stelsel* ppidanaan yang digunakan adalah absorpsi murni, menurut *Memori van Toelichting (MvT)* ada tiga syarat yaitu :

- 1) Perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu kehendak jahat.
- 2) Masing-masing tindakan itu haruslah sejenis.
- 3) Tenggang waktu antara masing-masing tindak pidana tidak terlalu lama.

Ppidanaan yang digunakan dalam perbuatan berlanjutnya adalah yang terdapat pada: Pasal 64 ayat (1): dengan prinsip *system absorbs*; Pasal 64 ayat (2); berlaku ketentuan khusus untuk pemalsuan dan perusakan mata uang; dan Pasal 64 ayat (3): ketentuan khusus untuk kejahatan ringan.



B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Materiil

1. Menjelaskan teori dan batas berlakunya hukum pidana dengan rinci.
2. Menjelaskan definisi dan ruang lingkup tindak pidana dengan rinci.
3. Menjelaskan asas legalitas dan hukum pidana dengan rinci.
4. Menjelaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHP dengan rinci.
5. Menjelaskan *locus delicti* dan *tempus delicti* dengan rinci.
6. Menjelaskan tindak pidana (delik) dengan rinci.
7. Menjelaskan dasar penghapus dan peringan pidana dengan rinci.
8. Menjelaskan penafsiran dan analogi dalam hukum pidana dengan rinci.
9. Menjelaskan kausalitas dengan rinci.
10. Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dengan rinci.
11. Menjelaskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dengan rinci.
12. Menjelaskan gugurnya wewenang menuntut dan menjalani pidana dengan rinci.
13. Menjelaskan percobaan tindak pidana dengan rinci.
14. Menjelaskan penyertaan dijelaskan.
15. Gabungan tindak pidana dengan rinci.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Materiil

1. Harus cermat dan teliti dalam menjelaskan hukum pidana materiil.
2. Harus berpikir analitis serta evaluatif saat menjelaskan hukum pidana materiil.

BAB III. MENJELASKAN HUKUM PIDANA FORMAL

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Formal

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Secara teoretis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental, terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan (Mulyadi, 2007: 35). Namun secara umum, sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dalam literatur, pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekadar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya (Pangaribuan, 2014: 15). Sistem peradilan pidana memiliki beberapa definisi menurut para ahli antara lain:

1. Remington dan Ohlin

Menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial (Atmasasmita, 1996, 15).

2. Marjono Reksodiputro

Menurut Marjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana (Reksodiputro, 1993: 1).

3. Muladi

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana

merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana (Muladi, 1995: 18).

4. Rusli Muhammad

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang (Muhammad, 2011: 13).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem penerapan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem pemasyarakatan yang menggambarkan secara keseluruhan sejak proses penyelidikan sampai dengan pengawasan pelaksanaan putusan terhadap mereka yang dijatuhi pidana. Lebih lanjut, tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah (Pangaribuan, 2014: 16-17):

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme; dan jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar (Zaidan, 2015: 116).

Dalam literatur dikenal model-model yang mendasari dibangunnya suatu konsep hukum acara pidana. Model ini pada dasarnya merupakan rincian konsep yang lebih operasional bagaimana menyelesaikan suatu kasus pidana (Pangaribuan, 2014: 22). Herbert Packer membagi sistem peradilan pidana menjadi 2 (dua) model, yaitu *due process model* dan *crime control model* (Packer, 1998: 152). Packer melihat prioritas operasionalisasi dari dua sistem nilai yang berbeda yakni “*due process*” yaitu suatu “*negative model*” dan “*crime control*” sebagai “*affirmative model*” (Packer, 1998: 153). *Negative model* mengajarkan bahwa pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum sangat perlu, namun dengan *affirmative model*, eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan justru secara maksimal (Atmasasmita, 1983: 74). Dalam *crime control model* selalu menggunakan metode penekanan pada pelaku kejahatan dan hal itu dilakukan utamanya lebih ditujukan pada efisiensi (Packer, 1998: 158); sedangkan pada *due process model* cenderung menempatkan secara sentral aspek proses yang bersifat *adversarial* (Packer, 1998: 157). Apabila dikaitkan dengan sistem hukum acara pidana yang ada di Indonesia, konsep hukum acara pidana Indonesia adalah memenuhi *model crime control model*.

2. Kerangka Hukum Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Sistem peradilan pidana Indo-

nesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP (Pangaribuan, 2014: 18-19). Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP). Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP bahwa KUHP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

KUHAP sebagai hukum acara pidana juga berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi (Harahap, 2014: 4).

KUHAP, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal 10 (sepuluh) asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya, yaitu:

1. Asas equality before the law

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

2. Asas legalitas dalam upaya paksa

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertentu oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.

3. Asas presumption of innocence

Kepada seorang yang ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Asas remedy and rehabilitation

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan.

5. Asas fair impersonal and objective

Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

6. Asas legal assistance

Setiap orang yang berperkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

7. Miranda Rule

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

8. Asas presentasi

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali dimungkinkan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).

9. Asas keterbukaan

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. Asas pengawasan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

3. Tahapan Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana diawali oleh suatu peristiwa hukum, yaitu semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud disini adalah peristiwa hukum yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana sehingga dapat diproses melalui proses peradilan pidana. selanjutnya, secara keseluruhan, konsep hukum acara pidana yang ditentukan dalam KUHAP terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi. Yang termasuk ke dalam fase pra-ajudikasi adalah:

1. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tahap awal yang tidak terpisah dari penyidikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan tindakan penyidikan haruslah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, yang berdasarkan Pasal 1 butir 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Ber-

dasarkan definisi tersebut, yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah Polri dan PPNS dengan koordinasi Polri. Penyelidik memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - Mencari keterangan dan barang bukti;
 - Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan, dan penahanan;
 - Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Selain itu, Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan yang merupakan laporan tertulis untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik (Harahap, 2014: 108).

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan tersangkanya atau tindak pidananya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan karena bukti-

bukti permulaan dari hasil penyelidikan telah terkumpul dan dirasa cukup untuk menentukan siapa tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yang berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan definisi tersebut, yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah pejabat penyidik Polri yang harus berpangkat minimal Inspektur Dua Polisi dan PPNS dengan koordinasi Polri. Penyidik memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hukum acara pidana dimungkinkan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan upaya paksa. Sebagaimana dia-

tur dalam Bab V KUHP, yang termasuk dalam upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan rumah dan badan, penyitaan, dan pemeriksaan dan penyitaan surat.

a. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Penangkapan bertujuan untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan (Sofyan, 2013: 143). Seseorang dapat ditangkap atas perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Menurut Pasal 16 KUHP, yang berwenang melakukan penangkapan adalah:

- Untuk kepentingan penyelidikan: penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- Untuk kepentingan penyidikan: penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penangkapan terhadap seseorang dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

b. Penahanan

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Tujuan penahanan adalah untuk pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.

Menurut Pasal 20 KUHP, yang berwenang untuk melakukan penahanan adalah:

- Untuk kepentingan penyidik, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
- Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dalam proses penahanan terhadap tersangka harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif (Sofyan, 2013: 144).

- Syarat subjektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) KUHP.

- Syarat objektif yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Menurut Pasal 22 KUHAP, penahanan terdiri dari beberapa jenis yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan yaitu penahanan rumah, penahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Dalam kaitannya dengan jangka waktu dan perpanjangan penahanan akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tahap	Keterangan	Dasar Hukum
Penyidikan (oleh Penyidik)	Penyidikan (oleh Penyidik) 20 hari, dapat diperpanjang 40 hari (lama penahanan maksimal 60 hari)	Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP
Penuntutan (oleh Penuntut Umum)	20 hari, dapat diperpanjang 30 hari (lama penahanan maksimal 50 hari)	Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP
Pemeriksaan	30 hari, dapat diperpanjang 60 hari (lama penahanan maksimal 90 hari)	Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP
Banding	30 hari, dapat diperpanjang 60 hari (lama penahanan maksimal 90 hari)	Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP
Kasasi	50 hari, dapat diperpanjang 60 hari (lama penahanan maksimal 110 hari)	Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHAP

c. Penggeledahan

Penggeledahan menurut KUHAP dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Berdasarkan Pasal 1 butir 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP; sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Penggeledahan bertujuan untuk mendapatkan barang bukti untuk penyelidikan/penyidikan sebagai bukti permulaan yang cukup, agar tersangka dapat ditangkap/ditahan dan prosesnya dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Berdasarkan Pasal 32 KUHAP, yang berwenang untuk melakukan penggeledahan, baik penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan, adalah penyidik untuk kepentingan penyidikan.

d. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tujuan penyitaan adalah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyelidikan/penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan persidangan di pengadilan (Sofyan, 2013: 166). Menurut Pasal 38 KUHAP, pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan adalah penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

e. Pemeriksaan dan Penyitaan Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Mertokusumo, 1982: 115). Surat-surat yang dapat diperiksa dan disita adalah surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa (Sofyan, 2013: 173). Berdasarkan Pasal 47 KUHAP, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat adalah penyidik.

Fase berikutnya adalah fase adjudikasi yang disebut juga dengan pemeriksaan hakim di pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan oleh hakim adalah dengan kehadiran jaksa penuntut umum dan terdakwa yang dengan atau tanpa didampingi oleh advokat. Hakim akan membuka pemeriksaan perkara setelah pengadilan menerima pelimpahan perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, dan barang bukti dari jaksa penuntut umum. Dalam sidang pertama, setelah surat dakwaan dibacakan, terdakwa dapat mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan, baik menyangkut aspek formal maupun materilnya (Pangaribuan, 2014: 38). Dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim memimpin secara aktif sesuai stelsel aktif hakim dalam hukum acara pidana. Keaktifan ini meliputi memimpin persidangan dan mengatur pertanyaan-pertanyaan pada saksi, ahli, dan terdakwa, dan memutuskan semua substansi perkara, termasuk dalam menyeleksi alat bukti yang boleh diajukan untuk didengarkan dalam sidang sekalipun para pihak telah memintanya. Setelah memeriksa semua alat bukti, jaksa penuntut umum mengajukan surat tuntutan (*requisitoir*) yang dapat ditanggapi terdakwa dengan pembelaan (*pledoi*). Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan yang menentukan tentang apa fakta-

nya, apa hukumnya, apakah ditemukan kesalahan dari terdakwa, apa bentuk hukumannya, dan seterusnya (Pangaribuan, 2014: 39).

Fase terakhir adalah fase purna-ajudikasi yang meliputi eksekusi putusan dan upaya hukum. Terdapat beberapa jenis upaya hukum antara lain perlawanan, banding, dan kasasi. Terdapat pula upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung dan peninjauan kembali (PK).

4. Kerja Sama dalam Sistem Peradilan Pidana

Seperti dijelaskan di awal, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem pemasyarakatan yang menggambarkan secara keseluruhan sejak proses penyelidikan sampai dengan pengawasan pelaksanaan putusan terhadap mereka yang dijatuhi pidana. Agar sistem tersebut dapat bekerja, dibutuhkan komponen untuk menggerakkan sistem tersebut. Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, komponen yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Marinka, 2015: 16).

Dalam perkembangannya, lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum, sehingga terdapat “advokat” yang ditambahkan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana sehingga sekarang terdapat 5 (lima) komponen dalam sistem peradilan pidana. Agar suatu sistem dapat bekerja secara efektif, setiap komponen harus memperhatikan komponen lainnya yang bekerja dalam sistem yang sama secara keseluruhan. Ke-

tiadaan hubungan fungsional antara komponen ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan inefektivitas (Zaidan, 2015: 116). Dalam hal ini, perlu diperjelas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga serta batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan tersebut sebagai berikut:

(1) Kepolisian

Kepolisian merupakan subsistem pertama dan utama dalam SPP. Kedudukan lembaga kepolisian yang demikian, oleh Harkristuti Harkrisnowo, dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system* (Harkrisnowo, 2003: 2). Hukum memberikan wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan kriminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah hukum pidana yang cenderung represif (Raharjo dan Angkasa, 2011: 395).

Dalam hal terdapat dugaan terjadinya sebuah tindak pidana maka proses awal dalam SPP adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik yakni pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan KUHAP, penyidik adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia, tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan (Iksan, 2009: 51).

(2) Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana, pihak kejaksaan akan bekerja setelah terdapat pe-

limpahan perkara dari pihak kepolisian. Di dalam KUHAP ditegaskan bahwa jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan Hakim. Tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif ditegaskan dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Melihat ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut pada dasarnya kejaksaan berwenang menjalankan tugasnya dalam 3 (tiga) lingkup peradilan berbeda. Terhadap perkara pidana, kejaksaan dapat melakukan penyidikan tidak hanya dalam perkara tindak pidana umum akan tetapi dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Di samping sebagai penyadang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*), kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*)

(Effendi, 2005: 105). Dalam Pasal 139 KUHAP ditegaskan bahwa kewenangan dalam menerima hasil penyidikan dan menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan merupakan kewenangan kejaksaan.

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaannya. Selanjutnya, apabila penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan tindak pidana atau bahkan karena ditutup demi hukum maka penuntut umum menuangkannya dalam bentuk ketetapan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki kejaksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan dapat tidaknya suatu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan berada di tangan penuntut umum (Adji, 2011: 92).

(3) Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga kehakiman. Diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan.

Dalam proses persidangan, hakim memimpin secara aktif sesuai stelsel aktif hakim dalam hukum acara pidana. Keaktifan ini meliputi memimpin persidangan dan mengatur pertanyaan-pertanyaan pada saksi, ahli, dan terdakwa, dan memutuskan semua substansi perkara, termasuk dalam menyeleksi alat bukti yang boleh diajukan untuk didengarkan dalam sidang sekalipun para pihak telah memintanya. Setelah memeriksa semua alat bukti, jaksa penuntut umum

mengajukan surat tuntutan (*requisitoir*) yang dapat ditanggapi terdakwa dengan pembelaan (*pleidoi*).

Setelah berlangsung proses pembuktian dalam persidangan maka masuklah ke dalam tahapan putusan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki wewenang yang besar dalam memutus perkara karena hakim di Indonesia menganut aliran pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Artinya, dalam pembuktian, selain mengacu kepada Pasal 184 KUHAP, hakim juga menggunakan keyakinannya dan sekalipun menggunakan keyakinannya, keyakinan hakim tersebut terbatas pada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP (Muhammad, 2008: 187).

(4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem akhir dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Mengenai hal-hal apa yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama,

atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

(5) Advokat

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tugas utama advokat adalah melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

5. Masalah Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana

Substansi hukum dalam Hukum Acara seringkali dipahami secara salah, karenanya tidak mengherankan bila kemudian terjadi pula kesalahan dalam penerapannya. Ketentuan hukum acara yang bersifat prosedural merupakan sebuah tata cara. Artinya, apa yang diatur sebagai ketentuan hukum acara adalah tata cara yang diperkenankan menurut hukum sehingga secara

a-contrario hal-hal yang tidak diatur di dalamnya bukanlah tata cara yang diperbolehkan. Lebih dari itu, ketentuan hukum (khususnya) hukum acara adalah aturan yang bersifat logis-sistematis yaitu aturan yang mempunyai landasan pemikiran hukum dan logika hukum yang bersifat sistematis dan berkesinambungan. Dalam hukum acara pidana tidak dikenal adagium “selama tidak ada larangan atau kewajiban, berlaku norma kebolehan.” Contoh dari hal ini adalah Peninjauan Kembali (PK) oleh jaksa.

Dalam hal penyelidikan, seringkali muncul pertanyaan: apakah adanya laporan/pengaduan merupakan syarat mutlak bekerjanya SPPT? Fungsi penyelidikan yang utama adalah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya suatu tindak pidana. Namun dalam praktiknya, seringkali penyidik tidak memahami makna “bukti permulaan yang cukup” sehingga apa saja dikategorikannya sebagai bukti permulaan yang cukup. Pemahaman menyangkut hak, kewajiban, dan kewenangan pun seringkali bercampur aduk.

Penyidikan pun seringkali menimbulkan akibat yang bersifat kontra-produktif dengan tujuan hukum yaitu mencapai tertib hukum. Pelaksanaan fungsi penyidikan oleh penyidik seringkali malah menimbulkan “kisruh” hukum, terlebih akhir-akhir ini muncul kecenderungan *trial by the press*. Akibatnya, proses hukum (khususnya) penyidikan yang seharusnya bersifat *pro-justicia* dan rahasia malah menjadi konsumsi publik secara terbuka. Penyidik seringkali melupakan kedudukannya yang independen yang mengakibatkan seorang penyidik “seakan” mempunyai target untuk men-tersangka-kan seseorang tertentu. Penyidikan dilakukan untuk memastikan terlibat atau tidak terlibatnya seseorang dalam suatu tindak pidana. Hal yang belakangan ini kerap terlupakan.

Khusus mengenai kewenangan penuntun-

tan, substansi permasalahan ada pada disparitas yang sangat tinggi dalam hal menuntut pelaku tindak pidana. Pilihan penerapan pasal yang akan diancamkan dan jenis dakwaan yang akan digunakan adalah otoritas penuntut umum yang tak dapat diganggu gugat.

Substansi hukum yang kerap menjadi permasalahan pada sub-sistem pemeriksaan di pengadilan adalah menyangkut prinsip pembuktian yang dianut dan diterapkan oleh hakim menyangkut suatu alat bukti tertentu. Tidak ada mekanisme atau sarana yang dapat digunakan oleh pencari keadilan untuk menguji apakah sesuatu hal terbukti secara hukum atau tidak? Masyarakat seakan harus menelan mentah-mentah putusan hakim dan hakim kerap berlandung di balik kemandiriannya. Lagi pula ada sarana hukum (upaya perlawanan) yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dikalahkan.

Tidak kalah menarik adalah sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sub-sistem paling akhir dalam SPPT ini kerap terlupakan dalam banyak penelitian dan kajian, padahal sebagai sub-sistem masing-masing mempunyai peran dan kedudukan yang sama penting. Sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan seakan dianaktirikan. Dari sisi substansi hukum, permasalahan mendasar pada sub-sistem ini adalah kedudukan narapidana sebagai warga binaan. Pengabaian hak dan kewajiban warga binaan seringkali terlanggar akibat ketidakpahaman aparat LP/sipir dalam melaksanakan tugasnya. Perlakuan terhadap narapidana tidak selalu harus sama. Perkembangan ilmu hukum pidana menuntut sipir bertindak proporsional-profesional terhadap narapidana dalam hal tindak pidana tertentu. Contohnya: pelaku kejahatan terorisme, pelaku kejahatan narkoba, dsb.

6. Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus)

Dalam proses peradilan pidana, suatu perkara diakhiri dengan dijatuhkannya putusan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Harahap, 2009: 347). Bentuk-bentuk dari putusan antara lain putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, dan putusan pemidanaan.

Dalam kaitannya dengan putusan pemi-danaan, pihak yang tidak dapat menerima isi putusan dapat mengajukan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai upaya hukum tersebut yaitu Pasal 67, Pasal 83, Pasal 149, Pasal 156 ayat (3), Pasal 196 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), Pasal 214 ayat (4), Bab XVII, dan Bab XVIII KUHP.

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa pada upaya hukum biasa dapat menanggulangi proses eksekusi, kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta-merta; sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggulangi eksekusi. Dari pasal-pasal tersebut dapat diidentifikasi beberapa upaya hukum yaitu:

(1) Perlawanan (*Verzet*)

Perlawanan tercantum dalam Pasal 149, Pasal 156, dan Pasal 214 KUHAP. Perlawanan merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa. Pada prinsipnya sidang putusan perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa. Namun, ketentuan tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP sehingga dimungkinkan suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri terdakwa. Berdasarkan Pasal 213 KUHAP, dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran MA No. 9 Tahun 1985, MA berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dapat diputus verstek. Secara khusus, terdapat beberapa tindak pidana yang membolehkan dijatuhkannya putusan verstek, yaitu tindak pidana korupsi (Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999) dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010). Dalam beberapa literatur hukum maupun KUHAP, upaya hukum perlawanan tidak dikenal dan tidak termasuk sebagai bentuk upaya hukum dan oleh karena itu, prosedur mengajukan upaya hukum verzet masih tunduk pada Het Herziening Indonisch Reglement (HIR), tepatnya Pasal 129 sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat (terdakwa) sendiri;
- b. Bila memungkinkan, diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama;
- c. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding;
- d. Pelawan bukan sebagai penggugat tetapi tetap melawan sehingga yang membuktikan

dulu adalah terlawan/penggugat asal.

Lazimnya, upaya hukum verzet dalam perkara pidana sangat jarang ditemukan karena dalam perkara pidana, putusan verstek yang menjadi dasar dari upaya hukum verzet menurut KUHAP hanya dapat ditemukan pada perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dalam hal yang lebih khusus, putusan verstek dimungkinkan untuk perkara dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

(2) Banding

Upaya hukum banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang tercantum dalam Bab XVII KUHAP. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan supaya putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam pengadilan tingkat banding (Harahap, 2009: 450). Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian, yaitu (Hamzah, 2008: 290-291):

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*);
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
- c. Putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat.

Upaya hukum banding diperiksa oleh pengadilan tinggi sebagai *judex facti*, artinya pemeriksaan diulang untuk semua aspek tapi tanpa kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan (Pangaribuan, 2014: 206). Pengadilan tinggi dalam praktiknya hanya memeriksa berkas perkara, sekalipun ada wewenang untuk mendengarkan para pihak dan saksi. Tahapan mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan banding yang diajukan ke pengadilan tinggi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum dilakukan melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Permintaan banding tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu dan panitera boleh untuk tidak menerima atau menolak permintaan banding yang tidak memenuhi persyaratan.
- b. Kepaniteraan pengadilan negeri hanya menerima permintaan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Apabila tenggang waktu telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima putusan (Hamzah, 2008: 474).
- c. Selanjutnya, kepaniteraan pengadilan negeri membuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal tersebut harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan itu harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara pidana.
- d. Panitera pengadilan negeri wajib memberitahukan permintaan banding dari satu pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pemohon banding diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di pengadilan negeri selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke pengadilan tinggi. Pemohon banding wajib diberikan kesempatan untuk meneliti keaslian berkas perkaranya yang ada di pengadilan tinggi (Hamzah, 2008: 483).

Contoh dari putusan banding adalah pada perkara yang terdapat dalam Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 21 September 1981 No. 50/1981. Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Tabanan dengan putusannya tanggal 5 November 1981 No. 53/1981 telah menghukum terdakwa 1 tahun penjara atas kejahatan karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Kemudian putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar secara murni, dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding terdakwa maupun jaksa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 November 1981 No. 53/1981;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

(3) Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) berupa permohonan pembatalan putusan dari tingkat sebelumnya. Kasasi tercantum dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kasasi dapat diminta oleh salah satu atau kedua pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan tinggi dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum (*judex juris*), dan oleh karena itu tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya (*judex facti*) sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. MA memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Pembatalan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan oleh MA harus dengan alasan-alasan sebagai berikut (Hamzah,

2008: 565):

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedangkan melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengajukan gugatan melebihi yang diminta surat gugatan.

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formal maupun materiil, sedangkan melanggar hukum yang berlaku adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*, salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Tahapan mengajukan permohonan kasasi adalah sebagai berikut (Hamzah, 2008: 547-560):

1

Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.

2

Setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

5

Panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

6

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

3

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

4

Dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

7

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

8

Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat mengenai isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

Contoh dari putusan kasasi adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 No. 471 K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung mencipta yurisprudensi pembedaan. Sebelum putusan ini, Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi menganggap dirinya tidak berwenang menilai tentang “berat ringannya” hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi, dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979. Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya telah memperbaiki hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli 1978 No. 15/1977, dari 7 1/2 tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan. Atas perbaikan putusan ini, jaksa mengajukan permohonan kasasi. Ternyata Mahkamah Agung membenarkan keberatan kasasi jaksa dengan alasan pertimbangan “pengurangan hukuman yang dilakukan pengadilan tinggi adalah kurang dasar pertimbangannya, karena dengan pengurangan 7 1/2 tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif. Mahkamah Agung melihat dalam putusan pengadilan tinggi, tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dan pidana yang dijatuhkan”. Jelas dilihat dalam putusan ini penciptaan hukum baru: “jika dalam putusan pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan terdakwa dan berat hukuman yang dijatuhkan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat menilainya, sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif, dan represif.”

(4) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pada dasarnya, kasasi demi kepentingan

hukum adalah sama dengan kasasi dalam upaya hukum biasa. Namun, terhadap semua putusan kecuali Mahkamah Agung, dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum, dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan/atau pengadilan tinggi, sedangkan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum (Hamzah, 2008: 608). Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) KUHP, pejabat yang berwenang untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung karena jabatannya. Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan laporan yang diberikan pejabat kejaksaan setempat bahwa menurut pendapatnya ada putusan yang perlu dikasasi demi kepentingan hukum. Berdasarkan laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung menentukan perlu atau tidak diajukan kasasi demi kepentingan hukum (Hamzah, 2008: 611). Berdasarkan Pasal 260 KUHP, tahapan mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung melalui panitera pengadilan negeri. Permohonan tersebut disertai dengan risalah/memori kasasi yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum.
- b. Salinan memori kasasi disampaikan panitera kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Ketua pengadilan negeri segera meneruskan permintaan kepada Mahkamah Agung.

Contoh dari perkara Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah pada kasus Rasmihah yang pada tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Namun penuntut umum pada Kejari Tangerang kemudian

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi. Akan tetapi dalam tingkat kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung sekaligus ketua majelis (Artidjo Alkotsar) berpendapat berbeda dengan pendapat dua hakim anggota lainnya. Artidjo berpendapat bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga menurutnya seharusnya permohonan kasasi penuntut umum tidak dapat diterima. Pada akhirnya dalam putusan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yakni jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 775/Pid.B/ 2010/PN.TNG.

(5) Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum PK baru dapat diajukan apabila upaya hukum banding dan kasasi sudah tidak dapat dilakukan, termasuk di dalamnya putusan Pengadilan Negeri yang sudah tidak dapat dilakukan banding ke pengadilan tinggi atau putusan pengadilan tinggi yang sudah tidak dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana untuk membela hak-haknya agar terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan

kepadanya. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan PK berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat keadaan baru (*novum*)
Keadaan baru yang dapat dijadikan alasan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:
 - Seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
 - Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
 - Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan permintaan PK, yakni apabila dalam berbagai putusan terdapat:

- pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
 - kemudian pernyataan tentang terbukti hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara,
 - akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dan yang lainnya.
- c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan
Hakim sebagai manusia, tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan yang dapat terjadi

dalam semua tingkat pengadilan.

Berdasarkan Pasal 264 KUHAP, tahapan mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permintaan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama. Dalam mengajukan permintaan tidak ditentukan mengenai tenggang waktu pengajuan. Pengadilan negeri selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.
- b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali.

Contoh dari peninjauan kembali adalah dalam perkara putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1984 Reg. No. 15 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini, pemohon dalam surat permintaan peninjauan kembali telah mengajukan alasan yang menjadi dasar permintaan, yang dapat kita singkatkan:

- Adanya ditemukan bukti baru tentang kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan. Bukti baru atau keadaan baru itu berupa surat pernyataan saksi Masri tertanggal 1 Februari 1981 dan telah didaftarkan dalam akta notaris E. Sianipar S.H. tanggal 2 Juni 1983. Bukti baru pernyataan ini menegaskan bahwa bukti P4 yang pernah diajukan pelapor dalam persidangan adalah suatu kebohongan tipu muslihat mengenai terjemahan dari tulisan Tionghoa ke dalam bahasa Indonesia, yakni dalam bahasa Tionghoa tertulis “meminjam” tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “titipan”. Terjemahan seperti itu dilakukan saksi Masri adalah atas permintaan anak pelapor.
- Dengan adanya pernyataan baru dari Masri tadi, berarti kesaksian Masri dalam persi-

dangan perkara adalah kebohongan, dan keadaan kebohongan itu dengan sendirinya harus dilenyapkan dengan adanya keadaan baru berdasar pernyataan Masri tertanggal 1 Februari 1981 dimaksud.

Dasar alasan permintaan peninjauan kembali di atas tidak dapat dibenarkan. Menurut tanggapan Mahkamah Agung, bukti baru atau keadaan baru yang diajukan hanya berupa “tafsiran” belaka dari pemohon, tetapi bukan merupakan suatu akta autentik. Hal yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP (Hamzah, 2008: 620).

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Formal

1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sistem peradilan pidana dengan rinci.
2. Menjelaskan kerangka hukum sistem peradilan pidana dengan rinci.
3. Menjelaskan tahapan proses peradilan pidana dengan rinci.
4. Menjelaskan masalah pokok dalam sistem peradilan pidana dengan rinci
5. Menjelaskan upaya hukum dalam proses peradilan pidana dengan rinci.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menjelaskan Hukum Pidana Formal

1. Harus cermat dan teliti dalam menjelaskan hukum pidana formal.
2. Harus berpikir analitis serta evaluatif waktu menjelaskan hukum pidana formal.

DAFTAR REFERENSI

Buku, Jurnal, Pranala Luar

- Abidin, Zainal dan Hamzah. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adji, Indriyanto Seno. (2011). *KUHAP dalam Prospektif*. Jakarta: Diadit Media,
- Atmasasmita, Romli. (1983). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Atmasasmita, Romli. (1996) *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. (2008) *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Iksan, Muchamad. (2009). *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ilyas, Amir dan Haeranah, dkk. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T, Kansil. (2004). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marinka, Jan S. (2015). *Kewenangan Kejaksaaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Masyarakat Pemantai Peradilan Indonesia Fakultas Hukum

- Mertokusumo, Sudikno. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Cahaya Atma.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. (2008). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ull Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*. Bandung, Mandar Maju.
- Packer, Herbert L. (1998). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2014). *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Pustaka Sinar Sinanti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rimmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sastrawidjaja, Sofyan. (1995). *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: Armico.
- Sofyan, Andi. (2013). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Utrecht. (1994). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Zaidan, Ali. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, TLN No. 4401.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

saan Kehakiman, TLN No. 5076.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122, TLN No. 5164.

TENTANG PENULIS

Gandjar Laksmna Bonaprpta Bondan, lahir di Pekalongan, 9 Februari 1971. Memperoleh gelar sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar mengabdikan diri pada almamaternya dengan menjadi pengajar Hukum Pidana selama kurang lebih 21 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, tidak kurang dari 19 tahun digunakan untuk mengajar Hukum Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Gandjar juga mengasuh mata kuliah Asas-asas Hukum Pidana, Penerapan Asas Hukum Pidana, dan Kapita Selekta Hukum Pidana yang juga membahas materi tindak pidana pencucian uang. Selain aktif mengajar di kampus dan di Diklat KPK, Gandjar juga mendirikan CLEAR (Center for Legislacy, Empowerment, Advocacy, and Research) pada tahun 2009, yaitu sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kajian dan penelitian hukum dengan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengetahuan di bidang hukum yang disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami awam. Saat ini Gandjar menjabat sebagai chairman CLEAR.



www.kpk.go.id

Jl. Rasuna Said Kav C-I Kuningan, Jakarta 12920
Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telp +6221 2558300 +6221 25578498